



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanudin
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok III, RT.001 RW. 010, Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023;

Terdakwa Hasanudin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASANUDIN Bin CARUM (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDIN Bin CARUM (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Samsung Galaxy A22 5G warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354801/92/024418/6, Imei 2 : 355268/66/024418/1 ;
 - 1 buah HP merk Samsung Galaxy A21 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 355530552050772, Imei 2 : 359824642050778 ;
 - 1 buah HP merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 35348142844492, Imei 2 : 353670622844499 ;
 - 1 buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime Dous warna hitame dengan Nomor Imei : 352624/09/022580, Imei : 353635/09/022580/2 ;
 - 1 buah dusbox HP Samsung Galaxy A 22 5G warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354801/92/024418/6, Imei 2 : 355268/66/024418/1 ;
 - 1 buah dusbox HP Samsung Galaxy A21 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 355530552050772, Imei 2 : 359824642050778 ;
 - 1 buah tas slempang kecil kain warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE.
 - 2 buah soket ban yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan ukuran panjang 25 Cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HASANUDIN Bin CARUM (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 19.20 Wib (antara matahari terbenam dan matahari terbit), bertempat di dalam rumah saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE di Blok Budur Sura, Rt. 01, Rw. 02, Desa Budur, Kec. Ciwaringin, Kab. Cirebon, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 19.00 Wib terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yakni dirumah saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE di Blok Budur Sura, Rt. 01.02, Desa Budur, Kec. Ciwaringin, Kab. Cirebon, dikarenakan terdakwa sering mengantarkan gas LPG dirumah korban hingga mengetahui situasi dan keadaan rumah korban yang selalu sepi, kemudian untuk melaksanakan perbuatan tersebut terdakwa pergi dari rumah dengan membawa alat berupa 2 plat besi soket ban yang akan dipergunakan untuk mencongkel pintu atau jendela rumah korban, kemudian terdakwa pun pergi kerumah korban dan ketika berada didepan rumah korban dan terdakwa melihat situasi sekitar rumah korban sepi lalu terdakwa memanjat tembok pagar rumah bagian depan untuk masuk kedalam halaman rumah korban, setelah berada didalam halaman rumah korban terdakwa langsung menuju pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat berupa 2 plat besi soket ban dan terdakwa langsung merusak kunci pintu tersebut dengan alat plat besi soket ban tersebut hingga akhirnya pintu pun berhasil terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memeriksa seluruh ruangan termasuk kamar dan memeriksa seluruh lemari baju, kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban dan melihat ada 4 unit HP yang masing-masing 1 unit merk Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 buah merk Samsung Galaxy A21 warna hitam, 1 unit merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dan 1 unit merk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy J2 Prime Duos warna hitam yang tersimpan diatas meja belajar, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE terdakwa langsung mengambil keempat HP tersebut dan langsung pergi meninggalkan kamar tersebut, namun ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan kamar tersebut saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE dan istrinya yakni saksi IKAH MASNIO pulang dari Musholah dan masuk kedalam rumah serta memergoki terdakwa masih didalam rumah korban, kemudian saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE langsung mengamankan terdakwa didalam rumah dengan dibantu oleh saksi HERI SUHAERI, kemudian terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Ciwaringin untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. AGUS RAHMAT ADJIE Bin INJIN SAYADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 19.20 Wib ketika saksi sedang melaksanakan Sholat Isya dan Terawih dimusholah dekat rumah di Blok Budur Sura, Rt. 01/02, Desa Budur, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon, ketika hendak sholat terawih tersebut saksi merasa gelisah dan kepikiran rumah, akhirnya saksi pulang kerumah bersama istrinya yakni saksi IKAH MASNIO, setelah berada didepan pintu gerbang saksi bertanya kepada tetangga depan rumah apakah ada orang yang masuk kedalam rumah saksi dan dijawab oleh tetangga tidak ada, kemudian saksi buka gembok pintu gerbang dan ketika masuk kedalam rumah saksi kaget ternyata pintu depan rumah saksi telah terbuka dan ada bekas congkelan dikunci nya, hingga saksi dan istri pun masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sudah ada didalam ruang tengah sambil memegang tas kain hitam milik istri saksi yang berisi 4 unit HP yang masing-masing 1 unit merk Samsung Galaxy A11 warna hitam,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah merk Samsung Galaxy A21 warna hitam, 1 unit merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dan 1 unit merk Galaxy J2 Prime Duos warna hitam, hingga saksi langsung berusaha menangkap terdakwa namun terdakwa melawan dengan memukulkan besi soket dan ditangkis oleh saksi dengan tangan kanan hingga tangan kanan saksi memar, kemudian terdakwa lari keluar namun istri saksi berhasil menarik baju terdakwa hingga terdakwa pun berhasil ditangkap oleh saksi, lalu istri saksi teriak minta tolong dan akhirnya datang saksi HADI SUMARDI dan saksi HERI HUSAERI yang ikut membantu mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya langsung diserahkan kepada Polsek Arjawinangun untuk diproses sesuai hukum ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 4 unit HP milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,- ;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut dan meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena saksi kenal dengan terdakwa yang sering mengantarkan gas LPG disekitar rumah saksi serta saksi merasa kasihan kepada anak istri terdakwa apabila terdakwa dihukum lama di penjara ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi IKAH MASNIO Binti MASNIO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari H. AGUS RAHMAT ADJIE ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 19.20 Wib ketika saksi sedang melaksanakan Sholat Isya dan Terawih dimusholah dekat rumah di Blok Budur Sura, Rt. 01/02, Desa Budur, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon bersama suami, kemudian suami saksi H. AGUS RAHMAT ADJIE keluar dari Musholah dan menuju rumah lalu saksi pun mengikuti dari belakang menuju rumah, setelah berada didepan rumah suami saksi buka gembok pintu gerbang dan ketika masuk kedalam rumah saksi dan suami saksi kaget ternyata pintu depan rumah telah terbuka dan ada bekas congkelan dikunci nya, hingga saksi dan suami pun masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sudah ada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam ruang tengah sambil memegang tas kain hitam milik istri saksi yang berisi 4 unit HP yang masing-masing 1 unit merk Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 buah merk Samsung Galaxy A21 warna hitam, 1 unit merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dan 1 unit merk Galaxy J2 Prime Duos warna hitam, hingga suami saksi langsung berusaha menangkap terdakwa namun terdakwa melawan dengan memukulkan besi soket dan ditangkis oleh suami saksi dengan tangan kanan hingga tangan kanan memar, kemudian terdakwa lari keluar namun saksi berhasil menarik baju terdakwa hingga terdakwa pun berhasil ditangkap oleh suami saksi, lalu saksi teriak minta tolong dan akhirnya datang saksi HADI SUMARDI dan saksi HERI HUSAERI yang ikut membantu mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya langsung diserahkan kepada Polsek Arjawinangun untuk diproses sesuai hukum ;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 unit HP milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,- ;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut dan meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena saksi kenal dengan terdakwa yang sering mengantarkan gas LPG disekitar rumah saksi serta saksi merasa kasihan kepada anak istri terdakwa apabila terdakwa dihukum lama di penjara ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HADI SUMARDI Bin SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 19.20 Wib ketika saksi sedang berada dirumah di Blok Budur Sura, Rt. 01/02, Desa Budur, kec. Arjawinangun, kab. Cirebon tiba-tiba ada yang berteriak dari dalam rumah saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE yang merupakan tetangga saksi, hingga saksi bersama saksi HERI langsung masuk kedalam rumah korban dan melihat saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE sedang mengamankan seseorang yakni terdakwa didalam rumahnya karena diduga telah mengambil barang berupa 4 unit HP, kemudian saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERI ikut membantu korban untuk mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Arjawinangun untuk diproses sesuai hukum ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 4 unit HP tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi HERI HUSAERI Bin KAMIL (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 19.20 Wib ketika saksi sedang berada di rumah di Blok Budur Sura, Rt. 01/02, Desa Budur, kec. Arjawinangun, kab. Cirebon tiba-tiba ada yang berteriak dari dalam rumah saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE yang merupakan tetangga saksi, hingga saksi bersama saksi HADI langsung masuk kedalam rumah korban dan melihat saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE sedang mengamankan seseorang yakni terdakwa didalam rumahnya karena diduga telah mengambil barang berupa 4 unit HP, kemudian saksi dan saksi HADI ikut membantu korban untuk mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Arjawinangun untuk diproses sesuai hukum ;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 unit HP tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali dalam kasus yang sama yakni pencurian ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 19.00 Wib terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yakni di rumah saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE di Blok Budur Sura, Rt. 01.02, Desa Budur, Kec. Ciwaringin, Kab. Cirebon, dikarenakan terdakwa sering mengantarkan gas LPG di rumah korban hingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui situasi dan keadaan rumah korban yang selalu sepi, kemudian untuk melaksanakan perbuatan tersebut terdakwa pergi dari rumah dengan membawa alat berupa 2 plat besi soket ban, kemudian terdakwa pun pergi ke rumah korban dan ketika berada didepan rumah korban dan terdakwa melihat situasi sekitar rumah korban sepi lalu terdakwa memanjat tembok pagar rumah bagian depan untuk masuk kedalam halaman rumah korban, setelah berada didalam halaman korban terdakwa langsung menuju pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat berupa 2 plat besi soket ban dan terdakwa langsung merusak kunci pintu tersebut dengan alat plat besi soket ban tersebut hingga akhirnya pintu pun berhasil terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memeriksa seluruh ruangan termasuk kamar dan memeriksa seluruh lemari baju, kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban dan melihat ada 4 unit HP yang tersimpan diatas meja belajar, kemudian terdakwa langsung mengambil keempat HP tersebut dan langsung pergi meninggalkan kamar tersebut, namun ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan kamar tersebut saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE dan istrinya yakni saksi IKAH MASNIO pulang dari Musholah dan masuk kedalam rumah serta memergoki terdakwa masih didalam rumah korban, kemudian saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE langsung mengamankan terdakwa didalam rumah dengan dibantu oleh saksi HERI SUHAERI, kemudian terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Ciwaringin untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil 4 unit HP tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa bersama anak dan istrinya ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A22 5G warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354801/92/024418/6, Imei 2 : 355268/66/024418/1 ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A21 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 355530552050772, Imei 2 : 359824642050778 ;
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 35348142844492, Imei 2 : 353670622844499 ;
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime Dous warna hitame dengan Nomor Imei : 352624/09/022580, Imei : 353635/09/022580/2 ;
- 1 buah dusbox HP Samsung Galaxy A 22 5G warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354801/92/024418/6, Imei 2 : 355268/66/024418/1 ;
- 1 buah dusbox HP Samsung Galaxy A21 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 355530552050772, Imei 2 : 359824642050778 ;
- 1 buah tas slempang kecil kain warna hitam ;
- 2 buah soket ban yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan ukuran panjang 25 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 19.00 Wib terdakwa HASANUDIN Bin CARUM (Alm) yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yakni dirumah saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE di Blok Budur Sura, Rt. 01.02, Desa Budur, Kec. Ciwaringin, Kab. Cirebon, dikarenakan terdakwa sering mengantarkan gas LPG dirumah korban hingga mengetahui situasi dan keadaan rumah korban yang selalu sepi, kemudian untuk melaksanakan perbuatan tersebut terdakwa pergi dari rumah dengan membawa alat berupa 2 plat besi soket ban yang akan dipergunakan untuk mencongkel pintu atau jendela rumah korban, kemudian terdakwa pun pergi kerumah korban dan ketika berada didepan rumah korban dan terdakwa melihat situasi sekitar rumah korban sepi lalu terdakwa memanjat tembok pagar rumah bagian depan untuk masuk kedalam halaman rumah korban, setelah berada didalam halaman korban terdakwa langsung menuju pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat berupa 2 plat besi soket ban dan terdakwa langsung merusak kunci pintu tersebut dengan alat plat besi soket ban tersebut hingga akhirnya pintu pun berhasil terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memeriksa seluruh ruangan termasuk kamar dan memeriksa seluruh lemari baju, kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban dan melihat ada 4 unit HP yang masing-masing 1 unit merk Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 buah merk Samsung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galaxy A21 warna hitam, 1 unit merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dan 1 unit merk Galaxy J2 Prime Duos warna hitam yang tersimpan diatas meja belajar, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE terdakwa langsung mengambil keempat HP tersebut dan langsung pergi meninggalkan kamar tersebut, namun ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan kamar tersebut saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE dan istrinya yakni saksi IKAH MASNIO pulang dari Musholah dan masuk kedalam rumah serta memergoki terdakwa masih didalam rumah korban, kemudian saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE langsung mengamankan terdakwa didalam rumah dengan dibantu oleh saksi HERI SUHAERI, kemudian terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Ciwaringin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama HASANUDIN Bin CARUM (Alm) saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula, sejak diperiksa pada tingkat penyidikan hingga pemeriksaan didepan persidangan, Terdakwa secara sadar dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah seorang (natuurlijk person) yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pelaku mengambil barang sesuatu tersebut yang seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan pelaku melainkan milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 19.00 Wib terdakwa HASANUDIN Bin CARUM (Alm) yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain yakni dirumah saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE di Blok Budur Sura, Rt. 01.02, Desa Budur, Kec. Ciwaringin, Kab. Cirebon, dikarenakan terdakwa sering mengantarkan gas LPG dirumah korban hingga mengetahui situasi dan keadaan rumah



korban yang selalu sepi, kemudian untuk melaksanakan perbuatan tersebut terdakwa pergi dari rumah dengan membawa alat berupa 2 plat besi soket ban yang akan dipergunakan untuk mencongkel pintu atau jendela rumah korban, kemudian terdakwa pun pergi kerumah korban dan ketika berada didepan rumah korban dan terdakwa melihat situasi sekitar rumah korban sepi lalu terdakwa memanjat tembok pagar rumah bagian depan untuk masuk kedalam halaman rumah korban, setelah berada didalam halaman korban terdakwa langsung menuju pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat berupa 2 plat besi soket ban dan terdakwa langsung merusak kunci pintu tersebut dengan alat plat besi soket ban tersebut hingga akhirnya pintu pun berhasil terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memeriksa seluruh ruangan termasuk kamar dan memeriksa seluruh lemari baju, kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban dan melihat ada 4 unit HP yang masing-masing 1 unit merk Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 buah merk Samsung Galaxy A21 warna hitam, 1 unit merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dan 1 unit merk Galaxy J2 Prime Duos warna hitam yang tersimpan diatas meja belajar, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE terdakwa langsung mengambil keempat HP tersebut dan langsung pergi meninggalkan kamar tersebut, namun ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan kamar tersebut saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE dan istrinya yakni saksi IKAH MASNIO pulang dari Musholah dan masuk kedalam rumah serta memergoki terdakwa masih didalam rumah korban, kemudian saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE langsung mengamankan terdakwa didalam rumah dengan dibantu oleh saksi HERI SUHAERI, kemudian terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Ciwaringin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana melawan hukum disebut dengan istilah “wederrechtelijk” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud terdakwa dalam mengambil barang berupa 4 unit HP yang masing-masing 1 unit merk Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 buah merk Samsung Galaxy A21 warna hitam, 1 unit merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dan 1 unit merk Galaxy J2 Prime Duos warna hitam tersebut adalah milik saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE bukan milik terdakwa, dimana maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dijual yang mana uang hasil penjualana 4 unit HP tersebut rencananya akan dipakai terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama anak dan istrinya, namun ketika hendak keluar dari rumah korban, terdakwa keburu ketahuan oleh saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE yang langsung mengamankan terdakwa dibantu oleh istri dan warga sekitar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 4 unit HP yang masing-masing 1 unit merk Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 buah merk Samsung Galaxy A21 warna hitam, 1 unit merk Samsung Galaxy

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr



A03 S warna hitam dan 1 unit merk Galaxy J2 Prime Duos warna hitam tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 19.20 Wib, dimana pada waktu tersebut matahari sudah terbenam namun belum waktunya untuk terbit, dengan demikian termasuk dalam waktu malam hari ;

- Bahwa terdakwa mengambilnya dalam rumah saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE di Blok Budur Sura, Rt. 01/02, Desa Budur, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon yang mana rumah tersebut ditinggali dan ditiduri setiap harinya oleh keluarga saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE dan terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rumah yakni saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa menurut pasal 99 KUHPidana yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHPidana yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif Limitatif yakni jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 4 unit HP yang masing-masing 1 unit merk Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 buah merk Samsung Galaxy A21 warna hitam, 1 unit merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dan 1 unit merk Galaxy J2 Prime Duos warna hitam milik saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE tersebut dilakukan dengan cara



memanjat tembok depan rumah dan mencongkel atau merusak pintu depan rumah korban dengan 2 buah besi soket yang terdakwa bawa dari rumah hingga pintu tersebut rusak dan berhasil terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil 4 unit HP tersebut, namun ketika terdakwa hendak pergi langsung diketahui oleh saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE yang langsung menangkap terdakwa dengan dibantu oleh istri dan warga sekitar.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kami Penuntut Umum menganggap bahwa unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak dan memanjat yang terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A22 5G warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354801/92/024418/6, Imei 2 : 355268/66/024418/1 ;
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A21 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 355530552050772, Imei 2 : 359824642050778 ;
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 35348142844492, Imei 2 : 353670622844499 ;
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime Dous warna hitame dengan Nomor Imei : 352624/09/022580, Imei : 353635/09/022580/2 ;
- 1 buah dusbox HP Samsung Galaxy A 22 5G warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354801/92/024418/6, Imei 2 : 355268/66/024418/1 ;
- 1 buah dusbox HP Samsung Galaxy A21 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 355530552050772, Imei 2 : 359824642050778 ;
- 1 buah tas slempang kecil kain warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban, maka Majelis Hakim akan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE.

- 2 buah soket ban yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan ukuran panjang 25 Cm.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim akan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa
- Terdakwa belum menikmati keuntungan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HASANUDIN Bin CARUM (Alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDIN Bin CARUM (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Samsung Galaxy A22 5G warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354801/92/024418/6, Imei 2 : 355268/66/024418/1 ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A21 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 355530552050772, Imei 2 : 359824642050778 ;
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy A03 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 35348142844492, Imei 2 : 353670622844499 ;
- 1 buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime Dous warna hitame dengan Nomor Imei : 352624/09/022580, Imei : 353635/09/022580/2 ;
- 1 buah dusbox HP Samsung Galaxy A 22 5G warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354801/92/024418/6, Imei 2 : 355268/66/024418/1 ;
- 1 buah dusbox HP Samsung Galaxy A21 S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 355530552050772, Imei 2 : 359824642050778 ;
- 1 buah tas slempang kecil kain warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban H. AGUS RAHMAT ADJIE.

- 2 buah soket ban yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan ukuran panjang 25 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunu Wilardi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18